



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

Jl. Kanayakan 21, Bandung 40135 Telp. (022) 2500241 Faks. (022) 2502649
Laman: www.polman-bandung.ac.id Surel: sekretariat@polman-bandung.ac.id

PERATURAN SENAT AKADEMIK
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
NOMOR 0001 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG

- Menimbang:
- a. bahwa Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (Polman Bandung) Periode tahun 2020-2024 akan berakhir pada bulan November 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Senat Polman Bandung harus melakukan tahapan pengangkatan Direktur Polman Bandung;
 - c. bahwa untuk melakukan tahapan pengangkatan Direktur Polman Bandung, dipandang perlu untuk menyusun pedoman pemilihan Calon Direktur Polman Bandung tahun 2024;
 - d. bahwa dalam Rapat Pleno Senat tanggal 29 Mei 2024 dengan Berita Acara Nomor 0126/PL11/LL/2024 telah menyepakati Pedoman Pemilihan Direktur Polman Bandung Periode 2024 – 2028 untuk ditetapkan sebagai peraturan Senat Polman Bandung.
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b), (c), dan (d) diatas perlu menetapkan peraturan Senat Polman Bandung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 jo. Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Statuta Politeknik Manufaktur Bandung;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257/O/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pendirian Politeknik Manufaktur Bandung;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/O/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Bandung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 166/M/KPT.KP/2016 Tanggal 16 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bandung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
11. Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Bandung Nomor 0207/PL11/KD/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Politeknik Manufaktur Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK MANUFaktur BANDUNG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK MANUFaktur BANDUNG TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- (1) Polman Bandung adalah Politeknik Manufaktur Bandung.
- (2) Senat adalah Senat Polman Bandung.
- (3) Mekanisme adalah keseluruhan tahapan kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan pemilihan Direktur.
- (4) Tahapan Pemilihan Direktur adalah Penjaringan Bakal Calon (Balon), Penyaringan Calon, Pemilihan Calon Direktur, dan Pengangkatan Direktur.
- (5) Direktur adalah Direktur Polman Bandung.
- (6) Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Nomor 21 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, serta Keputusan Senat Polman Bandung.
- (7) Penjaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi secara administratif atas berkas seseorang yang mencalonkan diri menjadi Balon Direktur sesuai dengan persyaratan.

- (8) Bakal Calon Direktur, yang selanjutnya disingkat Balon Direktur adalah Dosen PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan dan memenuhi persyaratan Balon Direktur Polman Bandung.
- (9) Calon Direktur adalah Balon Direktur yang tersaring melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara pada rapat pleno Senat.
- (10) Verifikasi data adalah kegiatan pengumpulan dan penandaan pada kolom-kolom berkas persyaratan menjadi Balon Direktur.
- (11) Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang panduan dan pendaftaran Balon Direktur Polman Bandung.
- (12) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi vokasi.

BAB II ORGANISASI PEMILIHAN DIREKTUR

Pasal 2

Kepanitiaan

- (1) Panitia Pemilihan Direktur adalah panitia yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Polman Bandung untuk melaksanakan pemilihan Direktur.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Direktur terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota.
 - b. Sekretaris, merangkap Anggota.
 - c. Anggota Senat sebanyak 3 orang.
 - d. Penyelenggara acara sebanyak 4 orang Dosen bukan anggota Senat.
- (3) Persyaratan Kepanitiaan :
 - a. Anggota Senat dan Dosen bukan anggota Senat.
 - b. Bersedia bekerja dalam tim.
 - c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Balon Direktur Polman Bandung.
 - d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.
 - e. Tidak memihak pada salah satu Balon Direktur/ Calon Direktur.
 - f. Bersedia mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-01).
 - g. Bersedia diberhentikan sebagai panitia oleh Direktur atas usulan Senat, apabila dianggap bertindak memihak pada salah satu Balon Direktur/Calon Direktur.
- (4) Tugas Panitia :
 - a. Tugas Panitia Pemilihan Direktur adalah melaksanakan seluruh kegiatan Pemilihan Bakal Calon/Calon Direktur Polman Bandung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur.
 - b. Panitia Pemilihan Direktur hanya melaksanakan tata tertib yang dibuat/ditetapkan dan disahkan oleh Senat.

- (5) Dalam melaksanakan tugas kepanitiaan, Panitia Pemilihan Direktur dapat dibantu oleh pegawai Polman Bandung yang bukan anggota senat.

Pasal 3

Anggota Senat yang berhak memilih dan menilai Balon Direktur dan Calon Direktur adalah semua anggota senat yang memiliki hak suara sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta hadir dalam rapat senat yang sah.

Pasal 4

Ketentuan Rapat Senat :

- (1) Rapat Senat bertujuan untuk menetapkan Pedoman Pemilihan Direktur dan Panitia Pemilihan Direktur, serta melakukan penjaringan dan penyaringan Balon Direktur, dan pemilihan Calon Direktur dalam Rapat Pleno Tertutup.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat undangan dari Ketua Senat.
- (3) Rapat Senat dinyatakan sah apabila jumlah anggota yang hadir adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota senat yang berhak memilih.
- (4) Apabila Rapat Senat tidak sah, Ketua Senat segera mengundang anggota senat untuk menghadiri Rapat Berikutnya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Rapat Senat tidak sah tersebut.
- (5) Apabila Rapat Senat tidak sah terjadi 2 (dua) kali berturut turut, maka Rapat Senat berikutnya dinyatakan sah dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota senat yang memiliki hak suara.
- (6) Apabila Ketua Senat adalah salah satu calon direktur, maka Rapat Senat dipimpin oleh salah satu anggota senat yang ditetapkan menurut ketentuan dalam Ketentuan-Ketentuan Tentang Senat yang berlaku.

BAB III

KRITERIA CALON DIREKTUR

Pasal 5

Persyaratan calon Direktur Polman Bandung :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Polman Bandung yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - i. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - ii. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;

- e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polman Bandung;
- f. bersedia bekerja penuh waktu di Polman Bandung dengan menandatangani Surat Pernyataan Komitmen menjadi Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-13);
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- i. mendapat nilai paling rendah Sesuai Ekspektasi pada penilaian Rentang Perilaku dan bernilai minimal Baik pada Predikat Kinerja pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- n. tidak pernah melakukan Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tahun 2023;
- p. tidak pernah melakukan pelanggaran Peraturan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS); dan
- q. memiliki perilaku berdasarkan *Core Value* BerAKHLAK sesuai Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023 dan Surat Edaran MenPAN RB No. 20 Tahun 2021.

Pasal 6

(1) Unsur/Kriteria Penilaian meliputi :

a. Kepribadian

- 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memenuhi *Core Value* BerAKHLAK berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
- 3) bersikap jujur;
- 4) mampu memberikan keteladanan;
- 5) mampu bekerjasama;
- 6) bersikap mandiri;
- 7) memiliki motivasi untuk mengembangkan institusi;
- 8) berloyalitas tinggi terhadap institusi;
- 9) berdisiplin dan beretos kerja tinggi;
- 10) bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b. Prestasi

- 1) memahami sistem pendidikan nasional, khususnya pendidikan vokasi;
- 2) memahami Tridharma Perguruan Tinggi
- 3) berprestasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

c. Kepemimpinan

- 1) mampu mengemban visi dan misi institusi;
 - 2) dapat mengakomodasi pendapat/ suara seluruh warga Polman Bandung;
 - 3) arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan;
 - 4) mampu berfikir konseptual dan bertindak profesional;
 - 5) memiliki wawasan kependidikan, kewirausahaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
 - 6) dapat menjalin persatuan dan kesatuan institusi;
 - 7) memiliki pergaulan luas dalam lingkungan pemerintahan, industri dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Unsur / Kriteria Penilaian pada ayat (1) diatas, apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan hasil psikotes yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 7

- 1) Syarat tambahan bagi Balon Direktur dari luar (bukan Dosen Polman Bandung) harus mendapat dukungan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dosen Polman Bandung dengan bukti dukungan berupa foto kopi KTP dan tanda tangan.
- 2) Setiap Dosen yang mendukung Balon Direktur dari luar hanya diperbolehkan mendukung satu nama Balon Direktur dari luar.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Tahap, Cara dan Jadwal Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tahap Pelaksanaan meliputi :
 - a. Penjaringan Balon Direktur.
 - b. Penyaringan Calon.
 - c. Pemilihan Calon.
- (2) Cara Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Musyawarah-Mufakat.
 - b. Pemungutan Suara.
- (3) Pemungutan Suara dilakukan dengan sistem *one man one vote*

- (4) Jadwal Pelaksanaan :
- a. Penjaringan Balon Direktur dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
 - b. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

Bagian Kedua
Penjaringan Balon Direktur

Pasal 9

- (1) Sosialisasi Pedoman Pemilihan Direktur (PPD), dimaksudkan sebagai panduan bagi para Dosen yang berencana melamar menjadi Balon Direktur.
- (2) Sosialisasi Persyaratan Balon Direktur, dimaksudkan sebagai informasi awal bagi Balon Direktur untuk mempersiapkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Sosialisasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan Direktur.

Pasal 10

- (1) Penjaringan Administratif Balon Direktur dilakukan oleh Panitia Pemilihan Direktur.
- (2) Personal Dosen yang mendaftar sebagai Balon Direktur harus memenuhi persyaratan.
- (3) Penjaringan Balon Direktur dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (4) Penjaringan Balon Direktur dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Direktur yang dibentuk oleh Senat.
- (5) Ketentuan penjaringan Balon Direktur
 - a. paling sedikit 4 (empat) orang, bila tidak terpenuhi maka dibuka kembali waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari, terhitung mulai esok harinya setelah rapat Senat;
 - b. dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada butir (a) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Balon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan sampai terpenuhinya jumlah yang disyaratkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - c. bila melebihi 10 (sepuluh) orang, dilakukan penjaringan Balon Direktur sesuai Pasal 8 ayat (2) oleh anggota Senat pada sidang pleno tertutup;
 - d. hasil Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Verifikasi Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-08).

Pasal 11

Tata Cara Pendaftaran Balon Direktur Polman Bandung harus:

- (1) Mendaftar sendiri dan atau didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Direktur yang bertempat di kantor kepegawaian Polman Bandung, Jl. Kanayakan no 21, Dago. Bandung 40135 Jawa Barat.
- (2) Membuat dan menyerahkan Surat Lamaran sebagai Balon Direktur Polman Bandung.
- (3) Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-02)
- (4) Menandatangani Surat Pernyataan Mencalonkan Diri sebagai Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-03).

Pasal 12

Balon Direktur Polman Bandung wajib menyerahkan kelengkapan berkas - berkas yang terdiri dari:

- (1) Foto kopi SK PNS terakhir.
- (2) Daftar Riwayat Hidup sesuai Formulir Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-04).
- (3) Foto kopi KTP yang masih berlaku.
- (4) Foto kopi SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian atau Surat Keterangan sebagai Pejabat Struktural serendah-rendahnya sebagai Ketua Jurusan dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (5) Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Balon Direktur Polman Bandung.
- (6) Surat Keterangan sehat (jasmani & rohani) dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (7) Foto kopi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir.
- (8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
- (9) Surat Rekomendasi dari Satgas PPKS Perguruan Tinggi.
- (10) Foto kopi Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir.
- (11) Surat rekomendasi dari Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi tempat Balon Direktur bekerja.
- (12) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm 3 lembar atau *soft copy* Pas foto.
- (13) Melampirkan Bukti Dukungan berupa daftar nama dan tanda tangan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dosen Polman Bandung untuk Balon Direktur dari luar (bukan Dosen Polman Bandung).
- (14) Mengisi Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-05), yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp. 10.000,00.

Pasal 13

Verifikasi berkas Balon Direktur Polman Bandung dilakukan untuk meneliti kelengkapan berkas pencalonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Panitia Pemilihan Direktur memeriksa kelengkapan berkas dan mengumumkan Balon Direktur yang lolos seleksi administrasi.
- (2) Verifikasi berkas dilakukan oleh Panitia Pemilihan Direktur yang dituangkan dalam Daftar Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-06).
- (3) Rekapitulasi Penerimaan Persyaratan Administratif Bakal Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-07).
- (4) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Penerimaan Persyaratan dan Dokumen Administratif dilaporkan pada saat Rapat Pleno Senat.
- (5) Mengumumkan hasil Penjaringan Balon Direktur.

Pasal 14

- (1) Balon Direktur yang tidak memenuhi kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam pasal 12 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap gugur dan dinyatakan diskualifikasi.
- (2) Berkas Balon Direktur yang diskualifikasi menjadi arsip Panitia Pemilihan Direktur.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 15

- (1) Para Balon Direktur yang terseleksi diwajibkan menyampaikan program kerja sesuai visi-misi Polman Bandung dalam Rapat Pleno Senat Terbuka
- (2) Calon Direktur ditentukan melalui Rapat Pleno Senat yang memenuhi kuorum/sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (3) Apabila Ketua Senat adalah salah satu calon direktur, maka Rapat Senat dipimpin oleh salah satu anggota senat yang ditetapkan menurut ketentuan tentang Tatib Senat Polman Bandung yang berlaku (pasal 10 ayat 2 butir a).
- (4) Tata tertib penyaringan Calon Direktur diatur pada pasal 17.
- (5) Pemberian pertimbangan/usulan terhadap 3 (tiga) calon Direktur terpilih dilakukan melalui rapat tertutup, untuk selanjutnya hasil penyaringan yang diperoleh disampaikan kepada Menteri.

Pasal 16

Pemaparan Program Kerja dan Visi-Misi Balon Direktur:

- (1) Penyampaian Program Kerja dan Visi-Misi Balon Direktur didepan Rapat Senat terbuka yang dihadiri oleh anggota Senat dan wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga PLP dan wakil Tenaga Administrasi, serta dapat dihadiri pula oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Jumlah peserta yang hadir pada ayat (1) ditentukan oleh panitia.
- (3) Peserta sebagaimana pada ayat (1) dapat mengajukan pertanyaan kepada Balon Direktur.
- (4) Penyampaian Program Kerja dan Visi-Misi Balon Direktur di hadapan Rapat Senat Terbuka yang dipimpin oleh Ketua Senat.
- (5) Urutan pemaparan Program Kerja sesuai visi-misi Balon Direktur secara berurutan berdasarkan undian.
- (6) Balon Direktur yang karena suatu alasan tidak menyampaikan Paparan Program Kerja sesuai Visi-Misi, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 17

Tata Tertib Penyaringan Calon :

- (1) Penyaringan dilakukan untuk mendapatkan 3 (tiga) Calon Direktur dari Balon Direktur yang terseleksi.
- (2) Penyaringan Calon dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (2) oleh anggota Senat pada rapat pleno tertutup.
- (3) Pelaksanaan penyaringan pada dasarnya dilaksanakan dengan musyawarah-mufakat, dan apabila tidak diperoleh kesepakatan maka dilaksanakan dengan proses pemungutan suara untuk mendapatkan tiga suara tertinggi.
- (4) Pelaksanaan dengan cara musyawarah-mufakat, tidak boleh dihadiri oleh Anggota Senat yang menjadi Balon Direktur.
- (5) Anggota senat yang memiliki hak suara pada penyaringan calon direktur mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan dengan cara pemungutan suara, Anggota Senat yang menjadi Balon Direktur diperbolehkan hadir dan mempunyai hak suara.
- (7) Rapat Pleno penyaringan Calon Direktur dijadwalkan oleh Panitia Pemilihan Direktur atas persetujuan Senat.
- (8) Pemberian hak suara dilaksanakan sesuai dengan urutan daftar hadir, dipanggil oleh salah satu anggota senat atau yang ditunjuk.
- (9) Kartu Suara Pemilih (KSP) penyaringan Calon Direktur akan diberikan kepada Pemilih secara bergiliran.
- (10) KSP penyaringan Calon Direktur distempel serta ditandatangani oleh ketua Senat.
- (11) Hak suara Pemilih tidak dapat diwakilkan.
- (12) Pemilih memberikan hak suaranya dengan cara mencentang KSP penyaringan Calon Direktur pada kolom nomor urut atau kolom nama Balon Direktur dan dilakukan di Bilik Pemilihan.
- (13) KSP yang telah dicentang dimasukkan ke dalam Kotak Suara Transparan dengan disaksikan seluruh anggota senat dan seluruh Balon Direktur terseleksi.
- (14) Perhitungan suara dimulai setelah seluruh pemilih memberikan hak suaranya.

- (15) Perhitungan Suara penyaringan Calon Direktur dilakukan dengan cara membuka KSP disaksikan oleh seluruh anggota Senat dan para Balon Direktur terseleksi.
- (16) Perhitungan suara dilakukan dengan menyebutkan dan mentabulasikan hasil suara satu-persatu di papan tulis dan dilengkapi dengan komputer serta ditayangkan dengan media.
- (17) Hasil perhitungan suara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
- (18) Hasil penyaringan Calon Direktur Polman Bandung diumumkan oleh Senat.
- (19) Senat membuat Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Direktur.

Pasal 18
Masa Sanggah

- (1) Masa sanggah adalah waktu yang diberikan kepada Balon Direktur untuk mengajukan sanggahan terhadap Hasil Penyaringan Calon Direktur.
- (2) Sanggahan diajukan kepada Panitia Pemilihan Direktur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pengumuman Hasil Penyaringan Calon Direktur.
- (3) Penyelesaian sanggahan dilakukan 4 (empat) hari kerja setelah masa sanggah.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon Direktur

Pasal 19

- (1) Menteri atau yang mewakili dan Senat melakukan pemilihan Direktur dalam Rapat Pleno Senat Tertutup.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Direktur Polman Bandung kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Direktur.
- (3) Pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (4) Dalam hal calon Direktur mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Pemilihan Direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

- (6) Senat menyiapkan Kertas Suara sesuai komposisi anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili dan dicetak sebanyak dua kali dari proporsi anggota Senat dan Menteri.
- (7) Sebelum pelaksanaan Pemilihan Direktur, Pimpinan Rapat membacakan Tata Tertib Pemilihan Direktur dan memberikan kesempatan kepada setiap calon direktur untuk mempresentasikan program kerja dan visi-misi-nya.
- (8) Kartu Suara Pemilihan Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-09) didesain memuat Nomor Urut, Nama dan Foto Calon Direktur.
- (9) Anggota Senat berkewajiban memberikan hak suara terhadap salah satu Calon Direktur, kecuali Anggota Senat yang menjadi Calon Direktur.
- (10) Pemilihan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pemungutan suara untuk memilih Calon Direktur dilakukan hanya dalam satu kali tahapan,
 - b. Pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota Senat yang hadir dalam rapat Senat pemilihan kecuali yang menjalankan tugas Negara,
 - c. Khusus anggota Senat yang menjalankan tugas negara, sebelum berangkat diberikan kesempatan memberikan pilihan, kertas suara dimasukkan dalam amplop dan disegel kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak suara yang tersedia. Tugas negara yang dimaksud adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat negara minimal setingkat menteri.
 - d. Apabila terdapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memiliki suara tertinggi yang sama.
- (11) Anggota Senat mencentang Kartu Suara Pemilihan salah satu calon Direktur pada kolom Nama atau kolom Nomor.
- (12) Kartu Suara Pemilihan harus dihitung sesuai jumlah pemilih yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Direktur serta distempel.
- (13) Kartu Suara yang sudah dicentang oleh anggota Senat dimasukkan ke Kotak Suara yang telah disiapkan oleh Senat.
- (14) Kartu Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Tidak dicentang pada kolom Nama atau kolom Nomor calon yang dipilih;
 - b. Kartu Suara rusak/ sobek/ tidak terbaca centangannya;
 - c. Mencentang dua calon atau lebih;
 - d. Dicoblos atau diberi catatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada butir (9).

Pasal 20

Proses Perhitungan Suara :

- (1) Perhitungan suara dilakukan secara terbuka pada Rapat pleno segera setelah selesai pemungutan suara.
- (2) Perhitungan suara dilaksanakan oleh Senat dan Menteri atau yang mewakili, disaksikan dua Wakil Dosen (bukan anggota Senat) dari setiap Jurusan dan satu orang Staf Administrasi Kepegawaian.
- (3) Jumlah suara dihitung dengan cara pembulatan untuk menghasilkan bilangan bulat.
- (4) Hasil perhitungan suara dicatat pada papan yang telah disiapkan Senat, dilengkapi pencatatan di komputer dan ditampilkan melalui media.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Direktur terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih.
- (8) Hasil perhitungan suara disahkan oleh Senat dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Direktur Politeknik Manufaktur Bandung (FD-10) yang ditandatangani oleh Calon Direktur, pimpinan Rapat Senat dan 3 (tiga) orang saksi dari anggota Senat.

Bagian Kelima

Pengusulan Direktur Terpilih

Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan Direktur dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Senat Polman Bandung.
- (2) Senat Polman Bandung mengeluarkan Ketetapan Senat tentang Hasil Pemilihan Direktur Polman Bandung.
- (3) Senat melaporkan hasil pemilihan Direktur kepada Menteri dan dilampirkan program kerja, visi misi dan persyaratan lainnya.
- (4) Pengajuan Pengangkatan Direktur terpilih kepada Menteri selambat-lambatnya dua minggu setelah pelaksanaan Rapat Senat Pemilihan Direktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pedoman Pemilihan Calon Direktur Tahun 2024, maka Pedoman Pemilihan Calon Direktur tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diselesaikan melalui Rapat Senat.

Pasal 23

Peraturan Senat Politeknik Manufaktur Bandung ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Mei 2024
Ketua Senat,


Dede Buchori Muslim

NIP. 196405241994031002